

**ANALISIS PERTANGGUNG JAWABAN APBD<sub>Des</sub> DENGAN  
PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR  
43 TAHUN 2014 DALAM MENINGKATKAN  
*GOOD GOVERNANCE* DI DESA TANGGA  
RASA KECAMATAN SIKAP DALAM  
KABUPATEN EMPAT LAWANG**

**SKRIPSI**

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi**



**Nama : Luke Amalthea Ananke Ravijay  
NIM : 222015243**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
TAHUN 2019**

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Luke Amalthea Ananke Ravijay

NIM : 222015243

Jurusan : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis sendiri dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi apapun sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palembang, Agustus 2019



Luke Amalthea Ananke Ravijay

Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah  
Palembang

**TANDA PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul : Analisis Pertanggung Jawaban APBDes dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam Meningkatkan *Good Governance* di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang.  
Nama : Luke Amalthea Ananke Ravijay  
NIM : 222015243  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik


Diterima dan Disahkan  
Pada Tanggal.....

Pembimbing I,



**DR. Sa'adah Siddik.,S.E.,M.Si.,Ak.,CA**  
**NIDN/NBM: 0002095507/972321**

Pembimbing II,



**Welly.,S.E.,M.Si**  
**NIDN/NBM: 0212128102/1085022**

Mengetahui,  
Dekan

u.b. Ketua Program Studi Akuntansi



**Betri Sirajuddin.,S.E.,Ak.,M.Si.,CA**  
**NIDN/NBM: 0216106902/944806**

**Motto:**

- ❖ “Aku tak bisa mengubah arah angin. Tapi aku bisa menyesuaikan layar untuk selalu mencapai tujuan”.  
(Jimmy Dean)
- ❖ “Jangan pergi mengikuti ke mana jalan akan berujung. Buat jalanmu sendiri dan tinggalkanlah jejak”.  
(Ralph Waldo Emerson)
- ❖ “Proses pendewasaan adalah ketika seseorang mampu memaafkan masa lalu dan mau belajar dari kesalahan untuk menjadi lebih baik dari semua hal yang pernah di lalui”.  
(Penulis)

**Kupersembahkan Kepada:**

- ❖ Ayahku (Abduel Djai)
- ❖ Ibuku tercinta (Rapiko Yeri)
- ❖ Adik-adik ku tersayang (Ocha, Cikal, Priya)
- ❖ Mamiku tersayang (Visky Herlina Ome)
- ❖ Pembimbingku
- ❖ Almamater

## **PRAKATA**

### **Assalamualaikum Warahmatullahiwabarakatuh**

Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmatNYA penulisan skripsi dengan judul Analisis Pertanggung Jawaban APBDes dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam Meningkatkan *Good Governance* di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang di jadwalkan.

Dari hasil survei yang diketahui bahwa pertanggung jawaban APBDes di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam, belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dan praktiknya dalam pengelolaan keuangan desa. Permasalahan lainnya di Desa Tangga Rasa belum menerapkan prinsip *good governance* sehingga mengakibatkan Desa Tangga Rasa mengalami permasalahan dari segi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian untuk menganalisis Pertanggung Jawaban APBDes Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang belum sesuai dan prinsip *good governance* yang belum diterapkan. Adapun penulisan laporan penelitiannya dibagi menjadi lima Bab berturut-turut, bab pendahuluan, bab kajian pustaka, bab metode penelitian, bab hasil dan pembahasan, dan bab simpulan dan saran.

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama pada

orang tuaku Bapak **Abduel Djai** dan Ibu **Rapiko Yeri** tercinta yang tak henti-hentinya mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada Ibu **DR. Sa'adah Siddik, S.E., M.Si., Ak., CA** selaku pembimbing 1 (satu) dan Ibu **Welly, S.E., M.Si** selaku pembimbing 2 (dua) yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

- a. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
- b. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan, M.M Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
- c. Bapak Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA dan Ibu Nina Sabrina S.E., M.Si Selaku Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi Akuntansi FEB UMP.
- d. Bapak Mizan, S.E., Ak., M.Si Selaku Pembimbing Akademik.
- e. Seluruh karyawan dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang atas perhatian dan bantuannya kepada Penulis dalam urusan perkuliahan.
- f. Instansi Kantor Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang.
- g. Bapak Sargani Selaku Kepala Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang.

h. Pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak usaha telah penulis lakukan, akan tetapi skripsi ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Amin

**Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh**

Palembang, Agustus 2019

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian. ....	8
D. Manfaat Penelitian .....	9
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
A. Landasan Teori .....	10
1. Alokasi Dana Desa .....	10
2. <i>Good Governance</i> .....	16
3. Akuntabilitas ( <i>Accountability</i> ) .....	19
4. Transparansi ( <i>Transparency</i> ) .....	21
5. Partisipasi ( <i>Participation</i> ) .....	23
6. Pengertian APBDes .....	25
B. Penelitian Sebelumnya .....	26



<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>35</b>
	A. Jenis Penelitian	35
	B. Lokasi Penelitian	36
	C. Operasionalisasi Variabel	36
	D. Data yang Diperlukan	36
	E. Metode Pengumpulan Data	37
	F. Analisis Data dan Teknik Analisis	38
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	<b>40</b>
	A. Hasil Penelitian	40
	1. Gambaran Umum Desa Tangga Rasa	40
	2. Struktur Organisasi Pemerintahan	43
	B. Pembahasan Hasil Penelitian	48
	1. Analisis Pertanggung Jawaban APBDes dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang	48
	a. Analisis Integritas Keuangan	49
	b. Analisis Pengungkapan	50
	c. Analisis Ketaatan dalam Pelaporan Perundang-undangan	51
	2. Analisis Pertanggung Jawaban APBDes dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang	54
	a. Akuntabilitas	56
	b. Transparansi	57
	c. Partisipasi	59
<b>BAB V</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>63</b>
	A. Kesimpulan	63
	B. Saran	64

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>65</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>66</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel I. 1	Laporan Anggaran Belanja Desa.....	6
Tabel II.1	Penelitian Sebelumnya.....	33
Tabel III.1	Operasionalisasi Variabel.....	36
Tabel IV.1	Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin.....	42
Tabel IV.2	Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).....	53

## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1	Struktur Pemerintahan Desa Tangga Rasa.....	43
-------------	---	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Penelitian.....	67
Lampiran 2	Data Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tangga Rasa.....	68
Lampiran 3	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	69
Lampiran 4	Daftar wawancara.....	70
Lampiran 5	Fotocopy Kartu Bimbingan Skripsi.....	71
Lampiran 6	Fotocopy Lembar Persetujuan Perbaikan Skripsi.....	72
Lampiran 7	Fotocopy Sertifikat AIK.....	73
Lampiran 8	Fotocopy Sertifikat Toefl.....	74
Lampiran 9	Biodata Penulis.....	75

## ABSTRAK

Luke Amalthea Ananke Ravijay/ 222015243/ 2019/ Analisis Pertanggung Jawaban APBDes dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam Meningkatkan *Good Governance* di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang/ Akuntansi.

Perumusan masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggung jawaban APBDes dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dalam meningkatkan *good governance* di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang. Tujuan penelitian untuk mengetahui pertanggung jawaban APBDes dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 dalam meningkatkan *good governance* di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif yang mana untuk mengetahui hubungan antara laporan pertanggung jawaban alokasi dana desa dengan penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa yang berisi tentang Keuangan dan Kekayaan Desa mengenai Belanja Desa dalam meningkatkan *good governance*. Data yang digunakan adalah primer. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data dan Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Penelitian ini bermanfaat bagi kantor desa, sebagai masukan informasi mengenai pertanggung jawaban APBDes berdasarkan kesesuaian Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 untuk meningkatkan *good governance*. Hasil menunjukkan bahwa masih ditemukan ketimpangan antara aturan dan praktik dalam pengelolaan keuangan desa yang mana aparat desa belum mengikuti peraturan yang berlaku dalam Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014. Permasalahan lainnya Desa Tangga Rasa belum menerapkan prinsip *good governance*, sehingga mengakibatkan Desa Tangga Rasa mengalami permasalahan dari segi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat.

**Kata kunci:** *good governance*, akuntabilitas, transparansi, partisipasi, pertanggung jawaban.

*Abstract*

*Luke Amalthea Ananke Ravijay / 222015243 / 2019 / An Analysis of APBDes Responsibility with the Implementation of Government Regulation Number 43 of 2014 in Improving Good Governance in Tangga Rasa Village Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang/ Public Sector Accounting.*

*The formulation of the problem in this study was to find out how the APBDes accountability with the implementation of Government Regulation Number 43 of 2014 in improving good governance in in Tangga Rasa Village Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang. The research objective was to find out the APBDes accountability with the implementation of Government Regulation Number 43 of 2014 in improving good governance in in Tangga Rasa Village Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang. This research was a type of descriptive research which was to find out the relationship between the accountability reports of village fund allocation and the implementation of Government Regulation Number 43 of 2014 concerning Villages that contain Village Finance and Wealth on Village Expenditures in improving good governance. The data was primary. The method of collecting data in this study used interview methods and documentation. Data analysis and analysis technique in this research was qualitative analysis. This research was useful for the village office, as input of information on APBDes accountability based on conformity to Government Regulation No. 43 of 2014 to improve good governance. The results showed that there were still discrepancies between rules and practices in village financial management where village officials had not followed the regulations that applied in Government Regulation number 43 of 2014. Other problems in Tangga Rasa Village had not applied the principle of good governance so it caused Tangga Rasa village experiencing problems from in terms of accountability, transparency and public participation.*

*Keywords: Good Governance, Accountability, Transparency, Participation, Accountability.*

PENGESAHAN

NO. 432 /Abstract LB/UMP/ VIII / 20 19

Telah di Koreksi oleh

Lembaga Bahasa

Universitas Muhammadiyah Palembang

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pedesaan merupakan bagian integral dari Negara Republik Indonesia. Membangun desa berarti membangun sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam sebuah desa terdapat pemerintah desa yang bertugas dan bertanggungjawab menyelenggarakan tugas pemerintahnya seperti dengan definisinya dalam Peraturan Bupati Empat Lawang No. 9 tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang tahun Anggaran 2018, pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.



Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 pasal 1 ayat 3 yang artinya anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Dalam penyusunan APBDes sangat diperlukan yang namanya akuntabilitas atau sering disebut pertanggung jawaban yaitu suatu konsep dalam etika yang memiliki banyak arti. Sebagai salah satu aspek dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, pertanggung jawaban telah menjadi hal yang penting untuk di diskusikan terkait dengan permasalahan sektor publik (Indra, 2010: 385).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban. Alokasi dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/ kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh diterima kabupaten/ kota.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawaban dari Integritas yaitu prinsip yang tidak memihak dan jujur, integritas laporan keuangan merupakan laporan yang menampilkan kondisi perusahaan yang sebenarnya tanpa ada informasi yang disembunyikan dan Pengungkapan diwajibkan agar laporan keuangan yang disusun dan disajikan menjadi

gambaran kejadian ekonomi yang terjadi di pemerintahan serta ketaatan dalam pelaporan perundang-undangan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah harus menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Penyusunan APBDes dan adanya alokasi dana desa diharapkan dapat membuat desa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera, untuk itu dana desa harus dapat dilaksanakan oleh aparatur desa bersama masyarakat dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance*. *Good governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan dana pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Terdapat sembilan karakteristik pelaksanaan *good governance* namun ada tiga paling tidak yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik diantaranya penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money (economy, efficiency, dan effectiveness)* (Mardiasmo, 2009: 18). Tidak mudah menerapkan prinsip-prinsip *good governance* yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa pada pemerintahan tingkat pusat maupun pemerintahan tingkat daerah bahkan pemerintahan desa.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ni Ketut, dkk (2015), yang berjudul Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan di Tingkat Dadia menunjukkan pertanggung jawaban pengelolaan

keuangan di Dadia Punduh Sedahan dilakukan dengan cara mengumumkan pemasukan dan pengeluaran, serta menempel laporan keuangan sederhana di papan pengumuman dadia. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jeacklin, dkk (2017), yang berjudul Analisis Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 tahun 2014 menunjukkan kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa di desa Adow masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggung jawaban langsung kepada masyarakat.

Penelitian sebelumnya juga dilakukan oleh Selamat (2015), yang berjudul Implementasi kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk Meningkatkan Pembangunan Desa menunjukkan bahwa dalam proses implementasi kebijakan APBDes yang diadakan di Desa Bandung belum memenuhi prinsip-prinsip *good governance*. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ridwan, dkk (2018) dengan judul Analisis Pengelolaan Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone yang menunjukkan bahwa pengelolaan ADD yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggung jawaban dengan 63 indikator di Kecamatan Mare Kabupaten Bone telah sesuai.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Delyane, dkk (2017) yang berjudul Analisis Penerapan Permendagri No. 113 tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggung Jawaban APBDes menunjukkan bahwa Desa Montandoi dalam tahap perencanaan dan implementasi sudah sesuai dengan Permendagri No. 113 tahun 2014, tetapi akuntabilitas belum

sesuai. Berberda dengan penelitian yang dilakukan oleh Vega (2017) yang berjudul Analisis Perencanaan dan Pertanggung Jawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa menunjukkan bahwa Permendagri No. 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Inobonto belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai aturan yang ada.

Penelitian ini dilakukan di Desa Tangga Rasa yang merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang Sumatera Selatan. Desa Tangga Rasa memiliki jumlah penduduk sebesar 2.467 jiwa dan memiliki luas wilayah 28,96 H. Secara geografis, desa Tangga Rasa berbatasan dengan sebelah utara Desa Karang Dapo, Sebelah Selatan dengan Desa Tapa Lama, Sebelah Barat berbatasan dengan Marta Pura, dan Sebelah Timur berbatasan dengan Tapa Baru.

Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang merupakan desa yang menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, pada Paragraf 4 mengenai Belanja Desa dalam pasal 100 yang berisi belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk

penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Berikut tabel laporan Belanja Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang tahun anggaran 2018.

**Tabel I.1**  
**Laporan Anggaran Belanja Desa Tangga Rasa**  
**Tahun Anggaran 2018**

No.	Uraian	Anggaran Belanja Desa
1.	Belanja Desa	1.064.722.000
2.	Dialokasikan sesuai Peraturan Pemerintah : 1. Belanja pemberdayaan masyarakat (70%) 2. Belanja aparatur dan operasional (30%)	745.305.400 319.416.600
3.	Pencatatan anggaran yang tertera : 1. Belanja pemberdayaan masyarakat (69,67%) 2. Belanja aparatur dan operasional (30,33%)	741.722.000 323.000.000
4.	Selisih antara alokasi sesuai Peraturan Pemerintah dengan pencatatan yang dibuat oleh desa : 1. Belanja pemberdayaan masyarakat 2. Belanja aparatur dan operasional	3.583.400 ( 3.583.400)

Sumber: Kantor Kepala Desa Tangga rasa, 2019

Berdasarkan Tabel I.1 yang berisi laporan anggaran belanja desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang pada tahun 2018, bahwa pemerintah telah membuat Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa, bab 6 tentang Keuangan dan Kekayaan Desa Paragraf 4 mengenai Belanja Desa, pada pasal 100 yang berisi Peraturan Pemerintah tentang batasan belanja pemberdayaan masyarakat paling sedikit 70% dan belanja aparatur dan operasional paling banyak 30% sementara,

yang tertera di laporan alokasi dana desa pada desa Tangga rasa menunjukkan tidak sesuai dengan porsinya.

Besarnya jumlah anggaran yang diterima, memerlukan perencanaan yang baik dan laporan pertanggung jawaban yang benar karena dengan adanya Peraturan Pemerintah yang telah ditetapkan sebaiknya Pemerintah Desa dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus sesuai dengan Peraturan yang berlaku. Akan tetapi, pada kenyataannya di Desa Tangga Rasa masih ditemukan adanya ketimpangan antara aturan dan praktiknya dalam pengelolaan keuangan desa.

Masalah lainnya yang dihadapi oleh desa Tangga Rasa yaitu pada perangkat desa yang belum terbuka mengenai setiap informasi yang dibutuhkan masyarakat dalam memperoleh informasi pengelolaan keuangan desa dan tidak disampaikan melalui papan informasi atau media lainnya sehingga masyarakat tidak memperoleh informasi tentang penyelenggaraan yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaan, serta hasil-hasil yang dicapai. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi perangkat desa belum cukup baik. Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan desa yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Terdapat masalah lainnya yaitu pada partisipasi dan akuntabilitas Desa Tangga Rasa Implementasi partisipasi yang terjadi di Desa Tangga rasa belum berjalan secara optimal karena warga masih bersikap kurang memahami penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan akuntabilitas yang terjadi di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam belum berjalan dengan baik karena kurangnya kesadaran aparat desa terhadap peraturan pemerintah.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Analisis Pertanggung Jawaban APBDes dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam Meningkatkan *Good Governance* di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Pertanggung Jawaban APBDes Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam Meningkatkan *Good Governance* di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Pertanggung Jawaban APBDes dengan Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 dalam Meningkatkan *Good Governance* di Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

##### 1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan memperluas wawasan dalam pengelolaan keuangan desa.

##### 2. Bagi Desa Tangga Rasa Kecamatan Sikap Dalam Kabupaten Empat Lawang

Hasil Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat Desa Tanggarasa mengenai Pengelolaan Keuangan Dana Desa yang sesuai Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018.

##### 3. Bagi Almamater

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulisan di masa yang akan datang.



## DAFTAR PUSTAKA

- Arifiyanto, Dwi Febri, dan Kurrohman, Taufik. 2014. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol. 2 No. 3 Hal: 473-485*. Jember: Universitas Jember.
- Bambang Trisanto Soemantri, 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Bandung: Fokus Media.
- Bastian Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Delyane Kadjuju. 2017. Analisis Penerapan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban APBDes (Studi Kasus Desa Montandoi dan Montandoi Selatan Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bojonegara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1), 2017, 160-168*.
- Jecklin Valenia Mamuaya, dkk. 2017. Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014. *Jurnal Emba Vol.5 No. 2 Hal: 1020-1030*.
- Justita. 2016. Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubugklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal JIBEKA Volume 10 Nomor 1*.
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Misbahuddin dan Iqbal H. 2013. *Analisis Data Penelitian dengan statistik. Edisi Kedua*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 9 Tahun 2018. *Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2018*.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014. *Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014. *Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

- Ridwan, dkk. (2018). Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol. 1 No. 1. Hal: 87-96.*
- Selamet Joko Utomo. 2015. Implementasi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Bandung Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto). *Jurnal Media Trend Vol. 10 No. 1 Hal: 19-31.*
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta, CV.
- Teguh Riyanto. (2015). Akuntabilitas Finansial dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *eJournal Administrasi Negara Vol. 3 No. 1 Hal: 119-130.*
- Ulum, Ihyauhul. 2010. *Akuntansi Sektor Publik.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintahan Daerah.*
- Vega Virginia Orangbio, dkk. 2017. Analisis Perencanaan dan Pertanggung Jawaban APBDes Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri 113 Tahun 2014 dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 12(1), 2017, 53-60.*
- V. Wiratna Sujarweni. 2015. *Akuntansi Desa.* Putaka Baru Press: Yogyakarta.
- V. Wiratna Sujarweni. 2014. *Metode Penelitian: Lengkap, Praktis, dan Mudah dipahami.* Yogyakarta: PustakabaruPress.
- Wahjudin Sumpeno. 2011. *Perencanaan Desa Terpadu.* Banda Aceh, *Reinforcement Action Development.*